

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN**

Dajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik Ahl Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

JEFRI GUNAWAN

NIM. 01770613342



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023



LEMBARAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : JEFRI GUNAWAN
 NIM : 01770613342
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 JUDUL : PROSEDUR PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 DIKANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Setelah kami teliti dan memberi bimbingan semestinya, maka kami berpendapat bahwa laporan ini sudah disetujui:

Pekanbaru, November 2022

Disetujui

Pembimbing

Muslim, S.Sos., M.Si
 NIP. 19820205 201503 1 002

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi

Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Dr. Jhon Arizal, S.HI, M.A
 NIP. 19790911 201101 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama : Jefri Gunawan
NIDN : 01770613342
Jurusan : Diploma III Administrasi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Tugas Akhir : Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan
Tanggal Ujian : 18 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua Penguji

Astuti Meflinda, SE., MM
NIP.19720513 200701 2 018




Setretaris

Zikri Aidila Syarli, SEM, M.Ak
NIP.19940523 202203 2 004



Penguji I

Dr. Khairil Henry, SE, M.Si., Ak
NIP.19751129 200801 1 009



Penguji II

Yusrialis, SE, M.Si
NIP.19790810 200912 1 004



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

- : JEFRI GUNAWAN
- : 01770613342
- : PEKANBARU, 9 MARET 1999
- : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
- : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
- : PROSEDUR PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 DI KANTOR PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Januari 2023
 Yang membuat pernyataan



JEFRI GUNAWAN
NIM : 01770613342

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak atau seluruh karya tulis ini tanpa menuliskan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**PROSEDUR PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN**

Oleh:

JEFRI GUNAWAN
01770613342


Penelitian ini berjudul *Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29 oleh wajib pajak apakah telah sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pencapaian tujuan peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi. Metode tersebut bertujuan untuk mencari, mendapatkan dan mengumpulkan sejumlah data yang memberikan gambaran fakta jelas tentang keadaan penyetoran pajak 29 oleh wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak baik dari orang pribadi maupun badan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur dalam penyetoran pajak yaitu sesuai Pasal 29 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

Kata kunci : *Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan, Pasal 29*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29 oleh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan”**. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program studi Diploma III jurusan Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Sosial Uneversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sebagaimana manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Walaupun demikian penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para pembaca.

Penulis menyadari selama mengikuti pendidikan DIII Adm Perpajakan sampai dengan proses penyelesaian Tugas Akhir banyak pihak yang telah membantu, membina dan membimbing penulis, terutama kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, perlindungan dan pertolongan dan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pemahaman dan safaatnya.
2. Kepada yang tercinta dan teristimewa kedua orangtua yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat, do'a dan dukungan moral serta material yang tiada henti-hentinya kepada penulis serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- memberikan banyak motivasi dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Khamarruddin, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
 5. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA selaku Ketua Jurusan D III Administrasi Perpajakan.
 6. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan D III Administrasi Perpajakan.
 7. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sampai selesainya Tugas Akhir ini dengan baik.
 8. Bapak Soni Sujati selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian.
 9. Kak Jackson, kak Jani dan kak Rahma selaku pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang telah memberikan bantuan dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas akhir.
 10. Kepada teman-teman DIII Adm Perpajakan Khususnya para sahabat penulis, Yelly Sarlen, Riski Kurnia, Azwar Ali, Sevty Intan Dwiva, Taufik Hidayat, dan Rifka Adila yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah pengalaman khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini.

Pekanbaru, Juni 2022

JEFRI GUNAWAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Metode Penelitian.....	4
1.5.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	4
1.5.2. Jenis Data	4
1.5.3. Metode Pengumpulan Data	5
1.5.4. Analisis Data	6
1.5.5. Sistematika Penulisan	6
1.6. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	8
2.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.....	8
2.2. Visi dan Misi.....	9
2.3. Struktur Organisasi	10
2.4. Bagian Unit Kerja	11
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	15
3.1. Tinjauan Teori.....	15
3.1.1. Pengertian Pajak.....	15
3.1.2. Fungsi Pajak.....	17
3.1.3. Pengelompokan Pajak	18
3.1.4. Dasar atau Asas Pemungutan Pajak.....	20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.5.	Sistem Pemungutan Pajak	22
3.1.6.	Defenisi Pajak Penghasilan	23
3.1.7.	Dasar Hukum Pajak Penghasilan	25
3.1.8.	Subjek Pajak Penghasilan	25
3.1.9.	Jenis Subjek Pajak Penghasilan	27
3.1.10.	Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan	29
3.1.11.	Objek Pajak Penghasilan.....	30
3.1.12.	PPH Kurang Bayar Harus Sudah Dilunasi Sebelum Dikeluarkannya SPT	32
3.1.13.	Pajak Penghasilan Pasal 29	33
3.1.14.	Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)...	34
3.1.15.	Ilustrasi Perhitungan PPh Pasal 29.....	35
3.1.16.	Ketentuan Tarif PPh Pasal 29	36
3.1.17.	Ilustrasi Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29	38
3.1.18.	Pajak Dalam Pandangan Islam.....	40
3.2.	Tinjauan Praktek	43
3.2.1.	Penerapan Terkait Penyetoran PPh pasal 29 oleh wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	43
3.2.2.	Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan	48
3.2.3.	Bagaimana proses kurang bayar yang dimaksud dalam PPh pasal 29 tersebut	49
3.2.4.	Ketentuan Penyetoran PPh Kurang Bayar Sesuai PPh 29.....	51
3.2.5.	Ketentuan Laport SPT Tahunan PPh 29	51


BAB IV PENUTUP	53
4.1. Kesimpulan	53
4.2. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Penyetoran Pph Pasal 25/29 Tahun 2017-2019 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan	39
Tabel 3.2 SOP Perhitungan Pajak Pasal 29.....	51




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Cambarl 3.1 Prosedur Penyeteran PPh Pasal 29.....	46
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang. Negara berkembang memerlukan pembangunan disegala bidang untuk memenuhi kewajiban terhadap rakyat indonesia yaitu dengan cara memenuhi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mempelancar pelaksanaan pemerintah. Untuk memerlukan sarana dan prasana pembangunan di perlukan upaya yang optimal dari berbagai jenis penerimaan sebagai pendapatan negara.

Pajak adalah iuran atau pungutan yang ditetapkan negara sebagai salah satu pendapatannya. Ketetapan tersebut diatur dalam Undang-Undang yang sifatnya bisa dipaksakan. Dari sekian banyak pajak yang berlaku di indonesia, pajak penghasilan (PPh) menjadi salah satu yang akrab dengan masyarakat selain pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak penghasilan (PPh) yang berlaku di indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya yang tidak asing adalah PPh 21, yang punya kaitan dengan penghasilan atau gaji yang didapat.

Ada salah satu PPh yang tak boleh terlupakan yang ada hubungannya dengan surat pemberitahuan (SPT), yaitu PPh pasal 29. PPh pasal 29 memang kalah populer dengan PPh lainnya, terlebih PPh pasal 29 masih terdengar asing di telinga banyak orang. PPh pasal 29 adalah bagian dari rangkaian sejumlah pajak penghasilan yang harus anda pelajari dan ketahui. Berbeda dengan PPh yang lain, PPh pasal 29 hanya dihitung serta dibayar sekali di dalam tahun pajak, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

alnya akan dilaporkan saat melaporkan SPT Tahunan, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, PPh pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang telah tercantum dalam SPT tahunan PPh, yakni dari sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan juga PPh pasal 25. Jika terdapat kurang bayar, wajib pajak berkewajiban untuk melunasi kekurangan dari pembayaran pajak yang terhutang sebelum dikeluarkannya SPT pajak penghasilan, jika tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan dari pajak tersebut harus sudah dilunasi paling lambat 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi atau 30 April untuk wajib pajak badan sesudah tahun pajak terakhir.

PPh pasal 29 wajib disetor dengan menggunakan Surat Setoran pajak (SSP), yakni paling lambat sebelum SPT tahunan dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ataupun pada akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya bagi pajak orang pribadi. Sementara bagi wajib pajak badan penyeterannya dilakukan paling lambat pada akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya.

Pasal 29 wajib disetor dengan memakai SSP, yakni paling lambat sebelum SPT dilaporkan pada KPP ataupun pada akhir bulan ke-3 tahun pajak berikutnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara bagi Wajib Pajak Badan, dilaporkan pada akhir bulan ke-4 tahun pajak berikutnya. Kode yang dipakai untuk jenis setoran PPh Pasal 29 bagi Wajib Pajak Badan, yaitu 411126-200. Sementara kode untuk jenis setoran PPh Pasal 29 bagi wajib pajak orang pribadi ialah 411125-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan
Membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dalam penyetoran PPh pasal 29.
2. Bagi Universitas
Mempererat hubungan Universitas dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.
3. Bagi Mahasiswa
Menambah pengetahuan dan pengalaman belajar di bidang perpajakan khususnya dalam hal penyetoran PPh pasal 29.

1.5 Metode Penelitian

Metode penulisan penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang beralamat di Jalan SM. Amin/Ring Road Arengka Pekanbaru Riau, Telepon (0761) 40836. Penelitian ini dilakukan oleh penulis Pada bulan Maret sampai dengan Mei 2020.

1.5.2. Jenis Data

Jenis data yang penulis kumpulkan dalam menulis penelitian ini adalah

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada para pegawai dan staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan terutama kepada kepala seksi pelayanan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kepada seksi pengawasan dan konsultasi (waskon) yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data penulis yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan-catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah penelitian melalui KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

1.3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penulisan laporan ini adalah dengan dua cara sebagai berikut :

1. Observasi

Penulis melakukan observasi atau pengamatan dengan cara mengumpulkan data yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diamati penulis.

2. Interview

Penulis mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab tentang masalah yang diteliti secara langsung dan terbuka kepada pegawai dan staf KPP Pratama Pekanbaru Tampan khususnya kepada kepala Seksi Pelayanan, dan kepala Seksi Pengawasan Dan Konsultasi yang dianggap mampu memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4. Analisis Data

Setelah data-data yang sudah dikumpulkan tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang tidak dinyatakan dengan angka-angka tetapi dengan deskripsi saja dan membandingkan antara realisasi yang sesungguhnya dengan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan di dalam sebuah penulisan dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti sehingga mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam penulisan tugas akhir ini bahasan yang akan diuraikan terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.

BAB II : GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasinya,

uraian tugas, wilayah kerja dan sumber daya/aparatur KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori dan menjelaskan tentang tinjauan teoritis dan masalah penelitian

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dikemukakan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Pembentukan Kantor KPP Pratama (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 473/KMK.01/2004 Tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2004) tanggal 13 Oktober 2004.

Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Tampan meliputi wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan. Kota Madya Pekanbaru (khusus Kabupaten Payung Sekaki dan Kecamatan Tampan). KPP Pratama Pekanbaru Tampan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal pajak tanggal 6 Mei 2008.

Berubah nama KPP Menjadi KPP Pratama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak tanggal 6 Mei 2008. Alamat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekarang menempati gedung bersama dengan KPP Madya Pekanbaru di JL. MR. SM. Amin(Ring Road Arengka II) Pekanbaru.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 VISI

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara

2.2.2 MISI


Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.



2.3 Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi



Sumber : Apportal KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4. Bagian Unit Kerja

1. Kepala Kantor

Mengkoordinasikan penyusutan rencana kerja kantor pelayanan pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah.

Mengkoordinasikan pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepahaman sesuai arahan kepala kantor wilayah. Mengkoordinasikan rencana pencairan data strategis dan potensi dalam rangkaintensifikasi/ ekstensifikasi perpajakan. Mengkoordinasikan pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.

2. Sub bagian Umum

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretarian dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta serta rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan pajak.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Melakukan pengumpulan. Pencarian, dan pengelolaan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usah penerimaan perpajakan, pengalokasian pajak bumi dan bangunan dan Bea perolehan Hak atasbumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teks computer, pemantauan aplikasi e-SPTdan e-Filing pelaksanaan i-SISMIO dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

5. Seksi Penagihan

Adapun tugas seksi penagihan: Membuat keputusan atas permohonan angsuran / penunda pembayaran piutang pajak dari wajib pajak, Memberi surat teguran (ST), Penerbitan surat perintah penagihan sengketa terhadap wajib pajak tertentu (wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk melakukan pembayaran pajak) Pemeriksaan dalam rangka penagihan, Menerbitkan surat paksa (SP), Membuat surat permintaan pemblokiran rekening bank wajib pajak (apabila wajib pajak memiliki rekening bank), Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), Membuat daftar usulan penghapusan pajak yang kadaluwarsa penagihan pajak, Menjawab permintaan konfirmasi tunggakan pajak dari KPP lain apa bila ada permohonan permintaan, Membuat usulan pencegahan dan penyandaran terhadap WP tertentu (wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk melakukan pembayan pajak, melunasi pajak yang akan berangkat keluar negeri), Penerbitan surat permintaan jadwal waktu dan Tempat Lelang, Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan puyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7. Seksi Ekstensifikasi

Di antaranya :

a. Prosedur Seksi Ekstensifikasi perpajakan:

- 1) Tata cara pendaftaran Objek Pajak Baru dengan penelitian Lapangan.
- 2) Tata cara pendaftaran Objek Pajak Baru dengan penelitian kantor.
- 3) Tata cara pemrosesan dan piñata Usaha Dokumen Masuk.
- 4) Tata cara penerbitan Surat Himbauan untukber
- 5) NPWP.

Cara pencairan data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan Bank Data Perpajakan.

- a. Tata cara pencairan data potensi perpajakan dalam rangka pembuata fiscal.
- b. Tata cara penyelesaian mutasi sebagai objek dan subjek pajak PBB.
- c. Tata cara pelaksanaan penelitian Individual objek PBB.
- d. Tata cara penyelesaian mutasi seluruh objek dan subjek PBB.
- e. Tata cara pemeliharaan data objek dan subjek pajak PBB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Tata cara pembentukan / penyempurnaan
- g. Tata cara pembuatan daftar biaya komponen bangunan.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusutan profil wajib pajak, Analisis kerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan konsultan.

9. Seksi Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang prosedur penyetoran pajak penghasilan Pasal 29 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan terkait penyetoran PPh pasal 29 oleh wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena wajib pajak sudah mengikuti tahap demi tahap dalam penyetoran PPh Pasal 29.
2. Proses kurang bayar yang dimaksud dalam PPh pasal 29 tersebut adalah pelunasan kekurangan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Proses yang dilakukan adalah sebelum menyetor/membayar pajak PPH Pasal 29, harus mendapatkan Kode Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat membayar pajak yang disetor menggunakan SSP. Melalui e-Billing, maka bisa dengan mudah membuat Kode Billing sekaligus bayar pajak/Billing dalam satu platform. Dalam membuat kode Billing untuk jenis setoran PPh Pasal 29, WP Badan harus menggunakan kode jenis setoran 411125-200. Sedangkan bagi WP Pribadi, kode jenis setoran PPh Pasal 29 adalah 411125-200. Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayarkan pajak kurang bayar tersebut melalui ATM (Anjungan Tunai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mandiri), Internet banking atau teller bank /Pos persepsi. Sistem e-Billing Klikpajak akan membimbing dalam mengisi SSP elektronik dengan benar sesuai transaksi. Setelah pembayaran pajak selesai, akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Ditjen Pajak

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, selanjutnya dapat diberikan saran-saran sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan dalam menyetorkan pajak penghasilan tepat waktu sehingga lebih cepat diproses.
2. Disarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan agar memberikan informasi yang jelas kepada wajib pajak orang pribadi atau badan dalam menyetorkan pajak penghasilan tidak terjadi kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartati, N. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Husein Uman. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persad
- Kasma, J, 2012. *Standard Operating Procedure (Perpajakan Perusahaan Jasa)*, Bandung : CV. Alfabetha.
- Komara, Endang. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT Prestasi. Pustakaraya.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Resmi, S. 2012. *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku I*. Jakarta: Salemba Empat
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sukrisno, A dan Estralita, T. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Sutedi, A. 2011. *Hukum Pajak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta
- Smarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks.
- Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak* .Jakarta . Penerbit : Salemba Empat.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1.

Daftar Wawancara

1. Apa syarat yang harus dipersiapkan oleh Wajib Pajak sebelum melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29?
2. Jika Wajib Pajak belum memiliki NPWP apakah bisa melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29?
3. Ada berapa metode atau cara Wajib Pajak dalam melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29?
4. Bagaimana prosedur penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29?
5. penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29 yang dilakukan oleh Wajib Pajak apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang? Jika sudah sesuai dengan Undang-undang berapa?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2.

Dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP RIAU**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO 247 PEKANBARU 28116
TELEPON NO.(0761) 28201 FAKSIMILE NO.(0761) 28202 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS

Nomor : ND- 90 /WPJ.02/2020

: Kepala KPP Pratama Pekanbaru Tampan
: Kepala Kantor
: Segera
: Pemberitahuan Izin Riset
: 12 Februari 2020

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor Un.04/F.VII/PP.00.9/705/2020, tanggal 30 Januari 2020 perihal permohonan izin penelitian riset atas:

Nama / NIM : Jefri Gunawan / 01770613342
Pembinaan / Jurusan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Judul Skripsi : Analisi Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29 Oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Dengan ini Kepala Kanwil DJP Riau memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan penelitian yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/pelitiannya, agar kepada mahasiswa bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirimkan melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikianlah disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor,
Plt. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Syarifuddin Syafri

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya, atau membuat karya tulis berdasarkan hasil atau temuan penelitian, dengan cara / NIM : Jefri Gunawan / 01770613342, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan/atau menggunakan hasil atau temuan penelitian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP, dan/atau menyalin, menjiplak, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak cipta, paten, atau hak lainnya, tanpa izin dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penyalinan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga, serta untuk keperluan administrasi, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, dan/atau untuk keperluan lain yang tidak merugikan hak cipta, paten, atau hak lainnya, diperbolehkan.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un.04/E.VII/PP.00.9/705/2020
 Biasa

Pekanbaru, 30 Januari 2020 M
 4 Jumadil Akhir 1441 H

Izin Penelitian


Kepada
 Yth. Kepala
 Kantor Wilayah
 Direktorat Jendral Pajak Riau
 ln. Jenderal Sudirman No. 247
 Pekanbaru

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Jefri Gunawan
 NIM. : 01770613342
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **“Analisi Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29 Oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan”**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

 Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003



